BAB 1

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Dalam era modern kontemporer problematika terhadap anak-anak semakin tak terbatas, tantangan globalisasi yang signifikan mengalami pergeseran terhadap krisis sosial anak.[1] Permasalahan mengenai krisis sosial anak terbukti mengalami angka yang sangat tinggi, sampai tahun 2025 isu tersebut mengganggu kesejahteraan anak yang terbalut dalam eksploitasi yakni berupa diskriminasi, perdagangan anak, memperkerjakan anak, serta kekerasan seksual terhadap anak. [2] Kejadian seperti ini tidak hanya tindakan semena-mena yang dilakukan oleh orang tua atau orang dewasa terhadap anak-anak,[3] melainkan eksploitasi antara anak terhadap anak-anak lainnya.

Hak perlindungan anak merupakan unsur penting yang memiliki tujuan untuk menciptakan lingkungan yang mendukung agar setiap anak memperoleh hak dan menjalankan kewajibannya, demi tumbuh kembang yang sehat secara fisik, mental, dan sosial.[4] Perlindungan anak menjadi perwujudan tegaknya sebuah keadilan dan kedamaian, dengan demikian perlindungan anak mesti diusahakan oleh berbagai lapisan kehidupan, yaitu dalam keluarga, masyarakat, dan negara. Adapun faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kesejahteraan hak perlindungan anak salah satunya karena kelalaian peran serta fungsi keluarga terhadap anak.[5]

UNIVERSITAS KH. ABDUL CHALIM

---

[1] Suryani Parnington Simamora dan Fatimahtuzahro, Permasalahan Sosial Globalisasi Pada Generasi Muda, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ilmu Sosial Dan Politik (JIMSIPOL),* Vol 4 Nomor 1 Maret 2024

[2] Indah damayanti dkk, Peran Hukum dalam Mencegah Eksploitasi Anak dalam Kerja Anak dan Perdagangan Manusia, *Jurnal sosial Dan Sains,* Volume 4 nomor 6 2024

[3] Nur Lailatul Badriyah Dan Ubaidillah, *Hadist Tarbawi Anti Kekerasan Pada Anak*, (Riau: Dotplus Publisher, 2024), hlm 30

[4] Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak "Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*," (Bandung: PT Refika Aditama, 2013), hlm 33

[5] Evy Clara Dan Ajeng Agrita Dwikasih Wardani, *Sosiologi Keluarga*, (Jakarta Timur: UNJ Press 2020), hlm 49

Lingkungan keluarga merupakan organisasi terkecil di bawah lapisan masyarakat dan negara, lingkungan ini menjadi lingkungan inti dalam pemenuhan hak perlindungan terhadap anak. Ruang lingkup keluarga menjadi peran penting dalam memberikan perlindungan pertama dan keamanan bagi anggota keluarganya, karena dalam konteks keluarga anak-anak menjadi pihak yang memerlukan perlindungan khusus, sehingga setiap keluarga perlu memiliki pengetahuan yang benar atas tanggung jawab orang tua terhadap anak.[6] Adapun hak-hak seorang anak dalam keluarga bukan sekedar pemenuhan sandang, pangan, dan papan, tetapi mencakup hak mendapatkan perlindungan serta hak untuk memperoleh keamanan.

Namun fakta sosial saat ini menunjukkan banyak keluarga yang gagal dalam melakukan perlindungan terhadap anak, boleh jadi banyaknya tekanan sosial dan ekonomi yang ditanggung orang tua merupakan penyebab utama atas terjadinya eksploitasi anak dalam keluarga.[7] Akibatnya anak-anak yang mengalami eksploitasi telah dirugikan secara fisik, mental, dan emosional. Dampak yang serius juga dapat mengancam hak-hak asasi anak terhadap masalah kesehatan tubuh, psikologi dan emosional, lingkungan sosial, serta hambatan dalam bidang pendidikan.[8] Sehingga hal ini menjadi pertimbangan dalam setia pasal perundang-undangan negara Indonesia.

Seperti yang dicantumkan dalam Undang-Undang No 4 mengenai kesejahteraan anak bahwa, setiap anak berhak mendapatkan asuhan serta perlindungan sejak masa kehamilan hingga setelah ia dilahirkan.[9] Dalam Undang-Undang pasal 3 nomor 35 tahun 2014 disebutkan bahwa perlindungan anak memiliki tujuan untuk menjamin

UNIVERSITAS KH. ABDUL CHALIM

[6] Razita Hanifah Dan Nur Aini Farida, Peran Keluarga Dalam Mengoptimalkan Perkembangan Anak, *Az-Zakiy Journal Of Islamic Studies*, Volume 01, Nomor 01, September 2023

[7] Kamila Nur Cahyani, Faktor Ekonomi Penyebab Eksploitasi Anak Dalam Tinjauan Hak Asasi Manusia, *Jurnal Hukum dan Kebijakan*, Vol. 1, No. 1, Oktober 2023

[8] Windi Juwita Sari, Bahaya Eksploitasi terhadap Masa Depan Anak, *Jurnal Pendidikan dan Sosial Humaniora* Vol. 2 No. 4 November 2024

[9] Diana Yusyanti, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Dari Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual, *Jurnal Penelitian Hukum*, Volume 20 Nomor 4 Desember 2020

terpenuhinya hak-hak anak agar bisa hidup, berkembang dan berpartisipasi dengan baik serta terhindar dari kekerasan dan diskriminasi, demi lahirnya anak Indonesia yang unggul, berakhlak mulia dan sejahtera.[10] Hak perlindungan anak dalam Undang-Undang menunjukan bahwa hal tersebut membutuhkan perhatian khusus dari berbagai pihak termasuk keluarga, masyarakat, negara, serta agama.

Dalam Islam, perlindungan anak memiliki kedudukan yang sangat penting. Islam memandang bahwa seorang anak merupakan amanah dari Allah SWT yang memerlukan perlindungan dengan penuh tanggung jawab. Islam menyatakan bahwa anak merupakan makhluk yang patut diberikan kasih sayang dan dilindungi, melihat ketidakberdayaan mereka dalam memenuhi kebutuhan hidup serta melindungi dirinya sendiri.[11] Sebagaimana atas firman Allah SWT :

وَلَا تَقْتُلُوْٓا اَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ اِمْلَاقٍۗ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَاِيَّاكُمْۗ اِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْاً كَبِيْرًا

"Janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan (juga) kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka itu adalah suatu dosa yang besar."[12]

Melalui ayat ini Allah SWT menunjukan gambaran Islam mengubah praktik sosial, yakni mengubah ketidakadilan masyarakat pra Islam menjadi lebih manusiawi, berkeadilan, serta memiliki hak untuk dilindungi mengenai deskriminasi terhadap anak-anak.[13]

Implementasi nilai-nilai ayat di atas sering dipengaruhi oleh struktur sosial, norma budaya, serta institusi yang ada, akibatnya masih banyak kekerasan serta deskriminasi yang dialami oleh anak. Hal ini disebabkan karena tidak mengetahui bagaimana hak-

UNIVERSITAS KH. ABDUL CHALIM

[10] Ocha juliennelzky dkk, *"Pemenuhan Hak-Hak Perlindungan Anak (Studi Perbandingan Hukum Positif Dan Hukum Tata Negara Islam)"*

[11] Moh Ishom Ihsan dkk, *Masalah Sosial dan Pembangunan*, (Malang: Universitas Negeri Malang, 2020) Hal 163

[12] QS. Al-isro (17): 31

[13] Wahbah Al-Zuhaili, Al-*Tafsir Al-Munir Al-'Aqidah Wal-Syari'ah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1991), jld. 15, hlm 30-32

hak perlindungan anak seperti yang sudah difirmankan oleh Allah SWT di dalam al-Qur'an. Atas dasar ini penulis melihat adanya kesenjangan antara kenyataan sosial dengan nilai-nilai al-Qur'an, sehingga penulis ingin lebih mengetahui secara komprehensif tentang nilai-nilai al-Qur'an yang berhubungan dengan hak perlindungan anak. Maka penulis akan mengupas ayat-ayat hak perlindungan anak melalui penafsiran Buya Hamka.

Buya Hamka memiliki karya tulis yang paling monumental yaitu kitab Tafsir Al-Azhar. Kitab tafsir yang terdiri dari 30 juz ini merupakan satu karya terbesar yang memperlihatkan kedalaman pengetahuannya dari berbagai bidang keilmuan. Wawasan Buya Hamka menuliskan tafsir bersifat ensiklopedia yang menyeluruh, mencakup berbagai macam keilmuan, termasuk sastra, studi keislaman, peradaban, politik, ekonomi, kebudayaan, serta dinamika dunia modern.[14] Dalam menafsirkan al-Qur'an Buya Hamka mengaitkan peristiwa-peristiwa kontemporer dengan memberikan perhatian penuh terhadap sejarah dan. Pemaparan tafsirnya mengungkap kembali teks serta maknanya, sehingga dapat membantu pembaca untuk memahami persoalan sosial.[15]

Maka dari pada itu peneliti memilih tokoh tersebut karena ia menafsirkan al-Qur'an secara kontekstual. Buya Hamka memiliki pandangan yang mendalam serta humanis khususnya mengenai isu-isu sosial, yaitu dengan menekankan etika universal seperti kasih sayang, keadilan, dan tanggung jawab yang sesuai dengan prinsip-psrinsip hak asasi manusia. Oleh karena itu tafsir ini akan memberikan pemahaman praktis dalam memaparkan nilai al-Qur'an terhadap hak perlindungan anak.[16]

UNIVERSITAS KH. ABDUL CHALIM

[14] Syaripah Aini, Studi Corak Adābi Ijtimā'ī Dalam Tafsir Al-Azhar Karya Hamka, *Al-Kauniyah: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, Vol. 1, No. 1 Desember 2020

[15] Musyarif, Buya Hamka: Suatu Analisis Sosial terhadap KitabTafsir AlAzhar, *Al Ma' Arief: Jurnal Pendidikan Sosial Dan Budaya*, Vol 1 No 1 2019

[16] Haji Abdul Malik Karim Abdullah, *Tafsir Al-Azhar Juz 1*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 2005), hlm 52

Dalam upaya memahami lebih jauh peneliti tertarik untuk menggali penafsiran Buya Hamka terkait ayat-ayat yang membahas perlindungan anak, serta nilai-nilai yang terkandung di dalam ayat-ayat hak perlindungan anak bisa diimplementasikan di era sekarang. Dengan demikian penulis akan mengusung sebuah penelitian dengan tema "Hak Perlindungan Anak Dalam al-Qur'an dengan Analisis Penafsiran Buya Hamka dalam Tafsir al-Azhar" dengan memfokuskan pada kajian Qs. an-Nisa>' ayat 9, Qs. al-Baqarah ayat 233, dan Qs. al-An'a>m ayat 151.

Batasan Masalah

Agar pembahasan tidak meluas dan menjadi lebih fokus, penulis memberi batasan tentang kajian yang diteliti untuk mendapat penjelasan yang lebih mendalam. Maka penulis memfokuskan kajiannya pada ayat al-quran yang dalam kata walad. Yaitu pada bermakna kesembuhan baik dari penyakit fisik maupun kejiwaan.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana Penafsiran Ayat-Ayat Yang Berkaitan Dengan Hak Perlindungan Anak dalam Tafsir Buya Hamka
2. Bagaimana Relevansi Pemikiran Buya Hamka Terhadap Isu Perlindungan Anak Hari Ini

Tujuan Penelititan

Mengkaji dari rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui penafsiran Buya Hamka mengenai ayat-ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan pembahasan hak perlindungan anak
2. Untuk mengetahui relevansi yang menjadi nilai-nilai hak perlindungan anak menurut penafsiran Buya Hamka terhadap era sekarang

Manfaat penelitian

UNIVERSITAS KH. ABDUL CHALIM

Adapun dalam penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat yang terbagi menjadi dua bagian, yaitu manfaat yang bersifat teoretis dan manfaat yang bersifat praktis.

1. Manfaat Teoretis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan pemikiran dari sisi mufassir mengenai hak perlindungan anak, sehingga bisa memberikan rujukan kajian secara hukum Islam yang ada di Indonesia, serta bisa memberikan peningkatan literatur bagi penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan hak perlindungan anak.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan memiliki manfaat pemahaman nilai-nilai Islami yang dapat dirasakan atau diterapkan langsung dalam kehidupan sehari-hari. Diantaranya menjadi manfaat sebagai panduan pendidikan terhadap anak, bisa memberikan wawasan bagi para orang tua, pendidik, serta lembaga pendidikan Islam untuk menerapkan nilai-nilai al-Qur'an dalam melindungi hak-hak anak.

Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan hasil penelitian atau karya kontemporer sebelumnya yang membahas subjek yang sama. Telaah pustaka dibuat untuk mengetahui sejauh mana penelitian terdahulu yang telah dilakukan terhadap subjek penelitian untuk mengisi ruang kosong yang belum pernah diteliti, sehingga bisa menemukan kebaruan dalam penelitian. Adapun telaah pustaka dalam penelitian ini sebagai berikut.

Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Ied Afriadi dengan judul *"Perlindungan Anak Dalam Perspektif Al-Qur'an (Kajian Tahlili Q.S. Al-Isro Ayat 31)"*. Pada penelitian ini menjelaskan bahwa hakikat perlindungan anak yang terkandung dalam QS. Al-isro ayat

UNIVERSITAS KH. ABDUL CHALIM

31 yaitu memberikan pendidikan serta memenuhi kebutuhan anak. Penelitian ini juga mengemukakan faktor-faktor penghambat dan pendukung perlindungan anak, diantaranya keturunan serta faktor lingkungan yang bisa mempengaruhi perkembangan anak. Meski terdapat kesamaan dalam membahas hak perlindungan anak, penelitian ini terbatas pada riset yang dilakukan yaitu hanya menafsirkan dalam satu ayat. Sedangkan penulis akan mengkaji dengan riset tematik sehingga akan memiliki kajian yang lebih luas.

Dalam skripsi yang ditulis oleh Ria Tri Maya dengan judul *"Perlindungan Anak Dalam Keluarga Menurut Al-Qur'an".* Penelitian ini menjelaskan mengenai fungsi keluarga bagi anak-anak serta bentuk-bentuk perlindungan anak dalam keluarga menurut Al-Qur'an. Salah satu fungsi keluarga yakni fungsi *religius*, yaitu pembentukan keluarga mengacu pada perintah agama untuk membentuk keluarga harmonis. Perbedaannya dengan penelitian selanjutnya yaitu terletak pada objek materil yang lebih fokus pada pandangan Buya Hamka dalam tafsir Al-Azhar mengenai hak perlindungan anak.

Dalam artikel jurnal yang ditulis oleh Cut Anisa Syafira dengan judul *"Upaya Perlindungan Anak Dalam Pandangan Islam"*. Artikel ini menjelaskan upaya perlindungan anak dalam pandangan islam, sebagaimana Allah menyebutkan dalam firman-Nya bahwa seorang anak merupakan perhiasan kehidupan dunia serta penyejuk mata permata hati orang tuanya. Hak anak yang disebutkan dalam tulisan ini yaitu hak untuk hidup dan tumbuh kembang, hak mendapatkan perlindungan dan penjagaan dari siksa api neraka, hak mendapatkan nafkah dan kesejahteraan, hak mendapatkan pendidikan dan pengajaran, hak mendapatkan keadilan dan persamaan derajat, serta hak mendapatkan cinta.

UNIVERSITAS KH. ABDUL CHALIM

Dalam artikel jurnal yang ditulis oleh Ocha Juliennelzky dengan judul *"Pemenuhan Hak-Hak Perlindungan Anak (Studi Perbandingan Hukum Positif Dan Hukum Tata Negara Islam)",* penelitian ini diambil dari permasalahan terhadap segi pelaksanaan perlindungan hak anak yang belum terlaksana sesuai undang-undang negara Islam, seperti hak hidup dan hak mendapatkan identitas. Dalam penelitian ini pembahasan lebih dalam mengenai hukum positif serta hukum dalam tata negara Islam. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode kualitatif, dengan pendekatan historis. Penelitian ini belum mencoba untuk mengeksplorasi ayat-ayat Al-Qur'an secara tematik. Maka penelitian penulis ini akan memberikan penelitian hak perlindungan dalam Al-Qur'an melalui studi tematik tokoh.

Jurnal yang berjudul "*Perlindungan Terhadap Hak Anak Untuk Menikmati Masa Kecil Dalam Keluarga Muslim*" tulisan dari M Fadhly Daeng Yusuf. Tulisan ini memaparkan mengenai pemeliharaan anak terhadap kesehatan kembang tumbuh fisik anak. Permasalahan yang diambil yaitu faktor ketidaktahuan orang tua terhadap pola asuh dan membimbing anak sesuai ketentuan aturan hukum. Metode penelitian yang digunakan yaitu kualitatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. Perbedaan dengan penelitian selanjutnya yaitu pengungkapan ayat-ayat Al-Qur'an melalui pendekatan tematik terhadap hak perlindungan anak.

Skripsi "*Keteladanan Perspektif Hamka Kajian Tafsir Al-Azhar"* ditulis oleh Munajat dari UIN Syarif Hidayatullah pada tahun 2021. Penelitian ini mengungkapkan mengenai tindakan perilaku seseorang yang dapat mencontohkan sifat baik dalam bermasyarakat. Contoh kini untuk diperlihatkan kepada para remaja yang harus mencerminkan sopan santun ketika berinteraksi dengan orang dewasa. Persamaan dari tulisan ini yakni menggunakan objek kajian penafsiran Buya Hamka, sementara keduanya berbeda dalam tema penelitian.

UNIVERSITAS KH. ABDUL CHALIM

Dari telaah pustaka yang disebutkan di atas, belum didapati kajian secara sistematis seperti yang akan peneliti tulis yaitu hak perlindungan anak perspektif Buya Hamka. Karenanya dalam penelitian ini penulis berupaya menyajikan uraian menggunakan metode tematik tokoh tentang hak perlindungan anak menurut dalil Al-Qur'an dengan perspektif Buya Hamka.

Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan menggunakan metode kualitatif yang menjelaskan secara analisis deskriptif. Penelitian kualitatif berhuhubungan dengan serangkaian kegiatan mengumpulkan sumber data sebagai informasi yang berperan serta dalam bentuk narasi kata. Oleh karena itu penelitian kualitatif menekankan pada pemahaman mengenai masalah-masalah dalam kehidupan sosial berdasarkan kondisi realitas.[17]

1. Jenis Penelitian

   Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan *(library research)* yaitu penelitian yang memanfaatkan bahan kepustakaan sebagai sumber data utama.[18] Penelitian kepustakanan yakni mengumpulkan materi-materi yang terkait dengan tema yang diteliti, pada penelitian ini yaitu menjelaskan penafsiran Buya Hamka terkait tema hak perlindungan anak. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu tematik tokoh.

UNIVERSITAS
KH. ABDUL CHALIM

[17] Eko Murdiyanto, *Penelitian Kualitatif : Teori Dan Aplikasi Disertai Contoh Proposal,* (Yogyakarta : LPPM UPN Veteran Press, 2020), hlm 19

[18] Eko Haryono Dkk, New Paradigma Metode Penelitian Kepustakaan *(Library Research)* di Pergutruan Tinggi, *An-Nuur The Journal Of Islamic Studies*, Vol 14, No 1 (2024)

2. Sumber data penelitian

Data yang diperlukan dalam penelitian ini bersumber dari dokumen kepustakaan yang terdiri dari dua jenis sumber, yakni primer dan sekunder.

a. Data primer

Yaitu data-data atau pengambilan informasi yang diperoleh langsung dari sumber utama. Sumber data primer pada penelitian ini yaitu *Al-Qur'an* dan terjemahannya, serta *Kitab Tafsir Al-Azhar* karya Buya Hamka.

b. Data sekunder

Yaitu data yang berperan sebagai sumber informasi tambahan atau pendukung yang bertujuan untuk memperkarya serta menguatkan data primer. Data sekunder dalam penelitian ini yaitu literatur-literatur berupa buku-buku, skripsi, jurnal, maupun artikel atau bacaan pendukung lainnya yang digunakan untuk melengkapi penelitian hak perlindungan anak.

3. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data merupakan prosedur yang sistematis untuk memperoleh data yang diinginkan. Pada teknik pengumpulan data peneliti menggunakan teknik dokumentasi, yaitu teknik riset kepustakaan dengan mencari kitab-kitab, buku-buku atau jurnal ilmiah seseorang yang berkaitan langsung dengan objek penelitian.[19] kemudian dengan peneliti memperoleh dokumen-dokumen tersebut, peneliti melakukan analisis teks yang mendalam terhadap data-data yang sudah dikumpulkan dengan teknik membaca. Selanjutnya akan disusun untuk mendapatkan ide-ide yang akan dituangkan dalam tulisan.

4. Teknik analisis data

[19] Lukman Nul Hakim, *Metode Penelitian Tafsir*, (Palembang: CV Amanah, 2019) Hlm 83

Analisis data merupakan proses mengolah data untuk menjadi informasi yang bermakna. Analisis data yang akan digunakan adalah deskripsi analisis, yang mana penulis menarik kesimpulan setelah menelaah secara mendalam pada karya-karya yang memuat objek penelitian. Bersumber dari data primer dan sekunder, sehingga penulis mendapatkan informasi untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini.[20]

Kerangka Teoritik

Untuk mencapai hasil yang diharapkan, pada penelitian ini akan dijelaskan terlebih dahulu mengenai gambaran umum dari penelitian yang akan dibahas. Misalnya definisi hak perlindungan anak, profil Buya Hamka, dan kitab Tafsir al-Azhar. Penelitian ini menggunakan metode tafsir tematik sebagaimana yang dirumuskan oleh Abdul Hayy Al- Farmawi yang dikutip oleh Abdul Mustaqim. Adapun langkah-langkah yang akan peneliti lakukan, yaitu:

Langkah pertama, dalam penelitian tematik tokoh ini, peneliti mengawalinya dengan menetapkan masalah yang akan dibahas, yaitu mengenai hak perlindungan anak.

Langkah kedua, setelah menetapkan masalah yang akan dibahas, peneliti mengumpulkan ayat-ayat terkait tema tersebut.

Langkah ketiga, pada langkah ini peneliti mengumpulkan data terkait dengan tokoh yang akan diteliti, yaitu Buya Hamka khususnya profil tokoh serta kitab Tafsir Al-Azhar.

Langkah keempat, menyusun runtutan ayat secara kronologis sesuai dengan urutan pewahyuannya serta pemahaman tentang *asba>bunnuzul* nya,

UNIVERSITAS KH. ABDUL CHALIM

[20] Eko Murdiyanto, *Penelitian Kualitatif : Teori Dan Aplikasi Disertai Contoh Proposal*, (Yogyakarta : LPPM UPN Veteran Press, April 2020), hlm 6

Langkah kelima, melengkapi pembahasan dengan hadis-hadis atau penjelasan yang relevan dengan pokok pembahasan

Langkah keenam, peneliti menganalisa bagaimana penafsiran Buya Hamka terhadap ayat-ayat hak perlindungan anak, kemudian melakukan analisis mengenai nilai-nilai yang terkandung dalam ayat-ayat tersebut.[21]

Sistematika Pembahasan

Bab pertama, bagian ini memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, metodologi penelitian, kerangka teoritik serta sistematika pembahasan.

Bab kedua, bagian ini memuat empat sub bab pembahasan yang disatukan dalam tema hak perlindungan anak dalam al-Qur'an yakni membahas term anak dalam al-Qur'an, hak dan perlindungan anak, perilaku orang tua Pada Anak Pra al-Qur'an, serta peran anak dalam al-Qur'an.

Bab ketiga, memuat tentang pemaparan biografi Buya Hamka terdiri dari dua sub bab yaitu biografi Buya Hamka dan karakteristik kitab al-Azhar

Bab keempat, memuat hasil daripada rumusan masalah tentang interpretasi hak perlindungan anak dalam al-Qur'an yang terbagi dalam dua sub bab, yakni penafsiran ayat-ayat yang berkaitan dengan hak perlindungan anak dalam tafsir Buya Hamka dan relevansi pemikiran Buya Hamka terhadap isu perlindungan anak masa kini.

Bab kelima, memuat penutup berupa kesimpulan dan saran yang didapatkan dari penjelasan bab keempat

UNIVERSITAS KH. ABDUL CHALIM

[21] Abdul Mustaqim, *Metode Penelitian Al-Qur'an Dan Tafsir*, (Yogyakarta: idea press, 2014), hlm 62